



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
ASISTEN DEPUTI PERCEPATAN TRANSISI ENERGI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farah Heliantina

Jabatan : Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Elen Setiadi

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

Pihak kedua,

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan
Sumber Daya Mineral

Elen Setiadi

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Percepatan Transisi
Energi

Farah Heliantina

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
ASISTEN DEPUTI PERCEPATAN TRANSISI ENERGI**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya ketahanan energi nasional yang berkelanjutan subsektor EBT	1.1	Persentase Pencapaian Target Konsumsi <i>Biofuel</i>	100%
		1.2	Persentase Efektivitas Insentif Pendanaan Program Mandatori B40	100%
		1.3	Persentase Persiapan Implementasi B50	100%
2.	Terwujudnya Implementasi kebijakan transisi energi dan ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan	2.1	Persentase Penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/ <i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP)	100%
		2.2	Persentase Pencapaian Target Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan	100%
3.	Terwujudnya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	3.1	Persentase Penyelesaian Regulasi Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi	100%
4.	Terwujudnya Kebijakan Percepatan Transisi Energi yang berkualitas	4.1	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan <i>Biofuel</i>	100%
		4.2	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan	100%
		4.3	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/ <i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP)	100%
		4.4	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi	100%
		4.5	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS	100%
		4.6	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan	100%
5.	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas	5.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi	3 dari 4
6.	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas	6.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi	92%

Kegiatan

1. Koordinasi Kebijakan Percepatan Transisi Energi

Total

(Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah)

Anggaran

Rp. 1.755.608.000,-

Rp. 1.755.608.000,-

Pihak kedua,

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

Elen Setiadi

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi

Farah Heliantina

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI BIDANG PERCEPATAN TRANSISI ENERGI	KODE IKU: 1.1
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	

Sasaran Kegiatan	S.1 Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutann sub sektor EBT
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Sasaran strategis ini membangun sistem energi yang andal, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui percepatan transisi energi berbasis pemanfaatan EBT. Sasaran ini mendukung pengurangan ketergantungan pada energi fosil, peningkatan bauran EBT untuk mewujudkan ketahanan energi jangka panjang yang mendukung pembangunan nasional berkelanjutan.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1.1. Persentase Pencapaian Target Konsumsi Biofuel
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Indikator ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program mandatori biofuel, kesiapan infrastruktur distribusi, dukungan industri hulu bioenergi, serta peran kebijakan fiskal dan non-fiskal dalam mendukung pemanfaatan energi bersih dan terbarukan guna mendukung transisi energi nasional. Mandatori biofuel saat ini hanya diberlakukan untuk biosolar (B40) yang merupakan pencampuran 40% BBN jenis biodiesel (B100) dengan 60% BBM jenis solar (B0).</p> <p>Persentase Pencapaian Target Konsumsi Biofuel menunjukkan seberapa besar realisasi konsumsi biofuel dibandingkan dengan target konsumsi biofuel nasional yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan kebijakan energi nasional. Target konsumsi biofuel tahun 2026 sebesar 15,64 juta KL</p> <p>Untuk mencapai target konsumsi biofuel didukung peran Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat Menteri, tingkat Eselon I, maupun Eselon II 2. Penyampaian rekomendasi kebijakan tersebut dalam rapat koordinasi tingkat Menteri dan/atau tingkat Sesmenko/Deputi/Eselon I/Staf Ahli/Eselon II, 3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulan bersama Kementerian ESDM, BPDP, badan usaha bahan bakar nabati, serta badan usaha bahan bakar minyak untuk memastikan capaian target konsumsi biofuel dan percepatan penanganan kendala di lapangan. 4. Penyelenggaraan Rapat Tim Pengawas atas Penyaluran Solar Murni (B0) secara berkala setiap semester. 5. Fasilitasi penyelesaian hambatan teknis (de-bottlenecking) pada implementasi mandatori biodiesel B40 yang mencakup optimalisasi penyaluran FAME dari Badan Usaha Bahan Bakar Nabati ke Badan Usaha Bahan Bakar Minyak, peningkatan kualitas FAME, serta penguatan efektivitas titik serah dalam mendukung kelancaran program. 6. Evaluasi dampak program mandatori biodiesel B40 terhadap penghematan devisa, penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah CPO, serta penurunan emisi Gas Rumah Kaca.
	Formula
	$\%Target\ Konsumsi\ Biofuel = \frac{Realisasi\ Penyaluran\ Biofuel\ 2026}{Target\ Penyaluran\ Biofuel\ 2026} \times 100\%$ <p>Realisasi persentase target konsumsi Biofuel dalam implementasi mandatori B40 mencapai 100% jika mencapai 15,64 juta KL. Dengan rincian target sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Triwulan I : 3.910.000 KL

	2. Triwulan II : 7.820.000 KL 3. Triwulan III : 11.730.000 KL 4. Triwulan IV : 15.640.000 KL		
	Tujuan		
	Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur efektivitas implementasi program biofuel nasional, melalui program mandatori B40, dalam rangka mendukung ketahanan energi serta diversifikasi energi melalui peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan serta mendukung pencapaian komitmen Indonesia terhadap transisi energi berkelanjutan dan <i>Net Zero Emission</i> (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.		
Satuan Pengukuran	Persentase		
Unit/Pihak Penyedia Data	BPDP, Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Surveyor Indonesia, BPH Migas		
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi, Kemenko Perekonomian		
Sumber Data	Laporan BPDP, Laporan Ditjen EBTKE		
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(...) Moderate	(X) Low
Tingkat Validitas IKU	(...) Exact	(X) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(....) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(X) Direct		(...) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(....) Bulanan	(X) Triwulanan	(....) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	100% (15,6 jt KL)	94,8 % (14,8 jt KL)	100% (15,64 jt KL)
s.d. Triwulan I	-	-	25 % (3,9 jt KL)	20,9% (3,27 jt KL)	25% (3,91 jt KL)
s.d. Triwulan II	-	-	50% (7,8 jt KL)	43,6 % (6,81 jt KL)	50% (7,82 jt KL)
s.d. Triwulan III	-	-	75% (11,7 jt KL)	63,9% (9,97 jt KL)	75% (11,73 jt KL)
s.d. Triwulan IV	-	-	100% (15,6 jt KL)	94,8% (14,8 jt KL)	100% (15,64 jt KL)

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI BIDANG PERCEPATAN TRANSISI ENERGI	KODE IKU: 1.2
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	

Sasaran Kegiatan	S.1. Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan sub sektor EBT
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Sasaran strategis ini membangun sistem energi yang andal, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui percepatan transisi energi berbasis pemanfaatan EBT. Sasaran ini mendukung pengurangan ketergantungan pada energi fosil, peningkatan bauran EBT untuk mewujudkan ketahanan energi jangka panjang yang mendukung pembangunan nasional berkelanjutan.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1.2. Persentase Efektivitas Insentif Pendanaan Program Mandatori B40
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Persentase Efektivitas Insentif Pendanaan Program Mandatori B40 merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan penyaluran dan pemanfaatan insentif pendanaan dalam mendukung pelaksanaan mandatori biodiesel B40, khususnya dalam menutup selisih Harga Indeks Pasar (HIP) antara Bahan Bakar Nabati (BBN/biodiesel) dan BBM jenis solar.</p> <p>Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi pembayaran insentif kepada badan usaha BBN dengan kebutuhan pendanaan untuk menutup selisih HIP sesuai dengan volume biodiesel yang disalurkan pada periode pelaporan. Nilai indikator sebesar 100% menunjukkan bahwa insentif pendanaan telah sepenuhnya efektif dalam menutup selisih harga antara biodiesel dan solar, sehingga mendukung keberlanjutan pelaksanaan mandatori B40 serta percepatan transisi menuju energi bersih dan terbarukan.</p> <p>Pencapaian target efektivitas insentif pendanaan dalam implementasi mandatori B40 didukung peran Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat Menteri, tingkat Eselon I, maupun Eselon II 2. Penyampaian rekomendasi kebijakan tersebut dalam rapat koordinasi tingkat Menteri dan/atau tingkat Sesmenko/Deputi/Eselon I/Staf Ahli/Eselon II, 3. Penyampaian rekomendasi kebijakan kepada instansi lain, 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulan bersama Kementerian ESDM, BPDP, Surveyor, badan usaha bahan bakar nabati, serta badan usaha bahan bakar minyak untuk memastikan capaian target konsumsi biofuel dan percepatan penanganan kendala di lapangan. 5. Penyelenggaraan Rapat Tim Pengawas atas Penyaluran Solar Murni (B0) secara berkala setiap semester 6. Koordinasi pembahasan regulasi terkait pungutan ekspor dan bea keluar dalam mendukung pemberian insentif program mandatori biodiesel B40. <p>Formula</p> <p>Efektivitas Insentif Pendanaan Program Mandatori B40 dihitung dengan membandingkan antara realisasi pembayaran insentif kepada badan usaha BBN dengan kebutuhan pendanaan untuk menutup selisih Harga Indeks Pasar (HIP) antara biodiesel dan BBM jenis solar sesuai volume penyaluran pada periode pelaporan.</p> $\% \text{ Efektivitas Insentif Pendanaan} = \frac{\text{Realisasi Pembayaran Insentif 2026}}{\text{Target Kebutuhan Insentif 2026}} \times 100\%$ $\text{Target Kebutuhan Insentif} = \text{Volume Target} \times (\text{HIP Solar} - \text{HIP Biodiesel})$ <p>Realisasi efektivitas insentif pendanaan dalam implementasi mandatori B40 mencapai 100% jika mencapai Rp45,31 T. Dengan rincian target sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Triwulan I : Rp11,33 T 2. Triwulan II : Rp22,65 T

	3. Triwulan III : Rp33,98 T 4. Triwulan IV : Rp45,31 T			
	Tujuan			
	Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas pemberian insentif pendanaan dalam menutup selisih Harga Indeks Pasar (HIP) antara biodiesel dan BBM jenis solar, guna menjamin keberlanjutan pelaksanaan mandatori biodiesel B40, menjaga kepastian usaha bagi badan usaha BBN, serta mendukung stabilitas pasokan energi nasional dalam rangka percepatan transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan.			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Unit/Pihak Penyedia Data	BPDP, Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Surveyor Indonesia, Badan Usaha BBN			
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi, Kemenko Perekonomian			
Sumber Data	Laporan BPDP, Laporan Ditjen EBTKE			
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(...) Moderate	(X) Low	
Tingkat Validitas IKU	(...) Exact	(X) Proxy	(...) Activity	
Jenis Konsolidasi Periode	(....) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value	
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading	
Metode Cascading	(X) Direct		(...) Indirect	
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize	
Periode Pelaporan	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(....) Semesteran	(...) Tahunan


Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	-	-	100%
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	25%
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	50%
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	75%
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI BIDANG PERCEPATAN TRANSISI ENERGI	KODE IKU: 1.3
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	

Sasaran Kegiatan	S.1. Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan sub sektor EBT
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Sasaran strategis ini membangun sistem energi yang andal, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui percepatan transisi energi berbasis pemanfaatan EBT. Sasaran ini mendukung pengurangan ketergantungan pada energi fosil, peningkatan bauran EBT untuk mewujudkan ketahanan energi jangka panjang yang mendukung pembangunan nasional berkelanjutan.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1.3. Persentase Persiapan Implementasi B50
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Persentase Persiapan Implementasi B50 merupakan indikator kinerja yang mencerminkan tingkat pelaksanaan dan capaian uji teknis penggunaan B50 pada berbagai jenis mesin diesel sebagai tahapan awal penerapan mandatori secara nasional.</p> <p>Indikator ini mengukur kemajuan pelaksanaan uji teknis B50 pada sektor-sektor yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan kebijakan energi nasional, yaitu: angkutan laut, industri otomotif, alat berat pertambangan, alat dan mesin pertanian (ALSINTAN), pembangkit listrik, serta sektor perkeretaapian, sesuai dengan standar teknis dan ketentuan yang berlaku, sebagai dasar evaluasi kesiapan penerapan mandatori B50 pada tahap selanjutnya.</p> <p>Pencapaian target persiapan implementasi B50 didukung peran Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat Menteri, tingkat Eselon I, maupun Eselon II 2. Penyampaian rekomendasi kebijakan tersebut dalam rapat koordinasi tingkat Menteri dan/atau tingkat Sesmenko/Deputi/Eselon I/Staf Ahli/Eselon II, 3. Penyampaian rekomendasi kebijakan kepada instansi lain, 4. Penyampaian hasil uji B50 untuk sektor angkutan laut, otomotif, alat berat pertambangan, alat mesin pertanian, pembangkit listrik, kereta api per triwulan 5. Koordinasi pembahasan ketersediaan feedstock dalam rangka mendukung implementasi B50 dengan melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian dan <i>stakeholder</i> terkait lainnya guna memastikan keselarasan alokasi dengan kebutuhan sektor lain, seperti pangan dan ekspor. 6. Fasilitasi kesiapan infrastruktur distribusi dan <i>blending</i> dalam rangka implementasi mandatori biodiesel B50 mencakup penyiapan dan peningkatan kapasitas produksi, sistem pencampuran (<i>blending facility</i>), serta optimalisasi titik serah.
	Formula
	<p>Persentase Persiapan Implementasi B50 dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah sektor yang telah menyelesaikan uji teknis penggunaan B50 sesuai standar yang ditetapkan dengan jumlah sektor yang menjadi target uji teknis pada periode pelaporan.</p> $\% \text{ Target Persiapan Implementasi B50} = \frac{\text{Jumlah Sektor Yang Telah Melakukan Uji Teknis}}{\text{Jumlah Sektor Yang ditargetkan Melakukan Uji Teknis}} \times 100\%$ <p>Realisasi persentase persiapan implementasi B50 mencapai 100% jika telah dilaksanakan uji coba penggunaan B50 pada seluruh jenis mesin diesel Dengan rincian target sebagai berikut:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Triwulan I : Dilaksanakan uji coba penggunaan B50 pada mesin diesel angkutan laut 2. Triwulan II : Dilaksanakan uji coba penggunaan B50 pada mesin diesel otomotif 3. Triwulan III : dilaksanakan uji coba penggunaan B50 pada mesin diesel alat berat pertambangan dan alat mesin pertanian (ALSINTAN) 4. Triwulan IV : dilaksanakan uji coba penggunaan B50 pada mesin diesel pembangkit listrik dan kereta api 				
	Tujuan				
	<p>Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur tingkat kemajuan dan kualitas pelaksanaan uji teknis penggunaan B50 pada berbagai sektor prioritas sebagai dasar evaluasi kesiapan teknis, operasional, dan kelembagaan dalam penerapan mandatori B50 secara nasional.</p> <p>Melalui indikator ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tingkat keandalan kinerja mesin, aspek keselamatan penggunaan, kesiapan pelaku usaha, serta dukungan sistem pendukung yang diperlukan, sehingga menjadi bahan perumusan kebijakan, penyempurnaan regulasi, dan penetapan tahapan implementasi B50 secara terukur, bertahap, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung ketahanan energi dan transisi menuju energi bersih.</p>				
Satuan Pengukuran	Persentase				
Unit/Pihak Penyedia Data	Ditjen EBTKE, Lemigas, BPDP				
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi, Kemenko Perekonomian				
Sumber Data	Laporan Ditjen EBTKE, Lemigas, BPDP				
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(...) Moderate	(X) Low		
Tingkat Validitas IKU	(...) Exact	(X) Proxy	(...) Activity		
Jenis Konsolidasi Periode	(....) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value		
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading		
Metode Cascading	(X) Direct		(...) Indirect		
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize		
Periode Pelaporan	(....) Bulanan	(X) Triwulanan	(....) Semesteran	(...) Tahunan	
	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
Periode Pelaporan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	-	-	100%
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	16,7%
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	33,3%
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	66,7%
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	100%



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI BIDANG PERCEPATAN TRANSISI ENERGI	KODE IKU: 2.1
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	

Sasaran Kegiatan	S.2. Terwujudnya Implementasi Kebijakan transisi energi dan ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Sasaran strategis ini diarahkan untuk mendorong pelaksanaan kebijakan transisi energi dan pengembangan ekonomi hijau secara menyeluruh, terkoordinasi, dan berkeadilan guna mendukung tercapainya Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Transisi energi mencakup pergeseran dari sistem energi berbasis fosil menuju sistem energi yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan, melalui peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)
Indikator Kinerja Utama (IKU)	2.1. Persentase Penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP)
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Indikator ini mengukur tingkat realisasi penyaluran pendanaan dari skema kemitraan internasional dalam mendukung implementasi kebijakan transisi energi yang adil, terencana, dan berkelanjutan di Indonesia. Just Energy Transition Partnership (JETP) diluncurkan pada KTT G20 di Bali pada tahun 2022 sebagai bagian dari upaya untuk mendukung transisi energi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. JETP adalah kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan International Partners Group (IPG) serta Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) untuk mobilisasi dana guna mempercepat transisi menuju energi bersih.</p> <p>Indikator ini mencerminkan kesiapan proyek transisi energi, serta kapasitas institusi dalam mengakses dan menyalurkan pendanaan sesuai dengan prinsip transisi berkeadilan. Pendanaan JETP mencakup berbagai bentuk instrumen keuangan yang diarahkan untuk mendukung percepatan transisi energi.</p> <p>Pengukuran indikator dilakukan berdasarkan rasio antara realisasi penyaluran dana JETP terhadap target pendanaan tahun berjalan. Target penyaluran dana JETP pada tahun 2026 sebesar USD 1.5 Miliar.</p> <p>Untuk mencapai target penyaluran pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/ Just Energy Transition Partnership didukung peran Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat Menteri, tingkat Eselon I, maupun Eselon II 2. Penyampaian rekomendasi kebijakan tersebut dalam rapat koordinasi tingkat Menteri dan/atau tingkat Sesmenko/Deputi/Eselon I/Staf Ahli/Eselon II, 3. Memfasilitasi penyelesaian hambatan teknis (<i>de-bottlenecking</i>) pada Penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP), Penyusunan kajian teknis, finansial, dan regulasi 4. Evaluasi dan monitoring realisasi Penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP), mencakup perhitungan perbandingan realisasi dengan target tahun 2026. 5. Koordinasi pembahasan regulasi terkait kebijakan yang mendukung Penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP)
	Formula

	$\% \text{Penyaluran Dana JETP} = \frac{\text{Realisasi Pendanaan JETP 2026}}{\text{Target Pendanaan JETP 2026}} \times 100\%$ <p>Realisasi persentase penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/ Just Energy Transition Partnership mencapai 100% jika mencapai USD 1.5 Milyar.</p> <p>Capaian pelaksanaan ditetapkan secara bertahap sesuai dengan perkembangan status proyek. Capaian sebesar 25% dicapai setelah adanya penetapan proyek yang masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Selanjutnya, capaian meningkat menjadi 50% setelah dilakukan penentuan proyek yang terdaftar dalam daftar proyek Just Energy Transition Partnership (JETP). Capaian 75% dicapai ketika proyek telah memasuki tahap penandatanganan Loan Agreement, dan capaian 100% dinyatakan tercapai pada saat proyek berhasil mencapai tahap Financial Close dengan total pembiayaan sebesar USD 1.5 Milyar.</p>				
	Tujuan				
	Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mendorong akselerasi realisasi pendanaan transisi energi melalui mekanisme kemitraan internasional yang mendukung pengurangan emisi karbon dari sektor energi secara berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Pendanaan dari skema JETP menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan transisi energi di Indonesia.				
Satuan Pengukuran	Persentase				
Unit/Pihak Penyedia Data	JETP Delivery Unit (JDU), Kementerian ESDM				
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi, Kemenko Perekonomian				
Sumber Data	Laporan JETP				
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(...) Moderate	(X) Low		
Tingkat Validitas IKU	(...) Exact	(X) Proxy	(...) Activity		
Jenis Konsolidasi Periode	(....) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value		
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading		
Metode Cascading	(X) Direct		(...) Indirect		
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize		
Periode Pelaporan	(....) Bulanan	(X) Triwulanan	(....) Semesteran	(...) Tahunan	
	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
Periode Pelaporan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	100%	100%	100%
s.d. Triwulan I	-	-	10%	9%	25%
s.d. Triwulan II	-	-	30%	25%	50%

s.d. Triwulan III	-	-	60%	46%	75%
s.d. Triwulan IV	-	-	100%	71%	100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI BIDANG PERCEPATAN TRANSISI ENERGI	KODE IKU: 2.2
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	

Sasaran Kegiatan	S.2. Terwujudnya Implementasi Kebijakan transisi energi dan ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Sasaran strategis ini diarahkan untuk mendorong pelaksanaan kebijakan transisi energi dan pengembangan ekonomi hijau secara menyeluruh, terkoordinasi, dan berkeadilan guna mendukung tercapainya Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Transisi energi mencakup pergeseran dari sistem energi berbasis fosil menuju sistem energi yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan, melalui peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)
Indikator Kinerja Utama (IKU)	2.2. Persentase Pencapaian Target Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan
Deskripsi IKU	Definisi
	<p>Indikator ini mengukur tingkat realisasi pencapaian pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan dalam mendukung implementasi kebijakan transisi energi yang adil, terencana, dan berkelanjutan di Indonesia. Pengembangan energi terbarukan merupakan bagian integral dari kebijakan energi nasional untuk meningkatkan bauran energi bersih, serta mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan.</p> <p>Indikator ini mencerminkan kesiapan proyek energi terbarukan, efektivitas koordinasi lintas sektor, serta kapasitas institusi dalam mendorong percepatan pengembangan energi terbarukan. Pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan mencakup berbagai jenis sumber energi, antara lain tenaga surya, tenaga air, tenaga angin, panas bumi, bioenergi, serta sumber energi terbarukan lainnya.</p> <p>Pengukuran indikator dilakukan berdasarkan rasio antara realisasi kapasitas terpasang energi terbarukan terhadap target kapasitas terpasang energi terbarukan yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.</p> <p>Untuk mencapai target pencapaian pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan, didukung peran Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat Menteri, tingkat Eselon I, maupun Eselon II; 2. Penyampaian rekomendasi kebijakan tersebut dalam rapat koordinasi tingkat Menteri dan/atau tingkat Sesmenko/Deputi/Eselon I/Staf Ahli/Eselon II; 3. Memfasilitasi penyelesaian hambatan teknis (de-bottlenecking) pada Pencapaian Target Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan, Penyusunan kajian teknis, finansial, dan regulasi 4. Evaluasi dan monitoring realisasi Pencapaian Target Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan mencakup perhitungan realisasi pencapaian dengan target tahun 2026. 5. Koordinasi pembahasan regulasi terkait kebijakan yang mendukung pencapaian target Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan

	Formula			
	$\% \text{ Pencapaian Target} = \frac{\text{Realisasi Kapasitas Terpasang 2026}}{\text{Target Kapasitas Terpasang 2026}} \times 100\%$ <p>Realisasi persentase pencapaian target pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan dinyatakan 100% apabila realisasi kapasitas terpasang energi terbarukan telah mencapai target tahun berjalan.</p>			
	Tujuan			
	Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mendorong percepatan pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan melalui penguatan koordinasi kebijakan, penyiapan proyek, serta pengawasan pelaksanaan pembangunan energi bersih. Peningkatan kapasitas terpasang energi terbarukan diharapkan dapat mendukung pencapaian target bauran energi nasional, pengurangan emisi karbon dari sektor energi, serta mewujudkan transisi energi yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Unit/Pihak Penyedia Data	Kementerian ESDM			
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi, Kemenko Perekonomian			
Sumber Data	Laporan Kementerian ESDM			
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(...) Moderate	(X) Low	
Tingkat Validitas IKU	(...) Exact	(X) Proxy	(...) Activity	
Jenis Konsolidasi Periode	(X) Sum	(...) Average	(....) Take Last Known Value	
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading	
Metode Cascading	(X) Direct		(...) Indirect	
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize	
Periode Pelaporan	(....) Bulanan	(X) Triwulanan	(....) Semesteran	(...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	-	-	100%
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	25%
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	50%
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	75%
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	100%



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI BIDANG PERCEPATAN TRANSISI ENERGI	KODE IKU: 3.1
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	

Sasaran Kegiatan	S.3. Terwujudnya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Energi
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Sasaran strategis ini diarahkan untuk mendorong pelaksanaan kebijakan yang mendukung penurunan emisi GRK pada sektor energi secara menyeluruh, terkoordinasi, dan berkeadilan guna mendukung tercapainya target Nationally Determined Contribution (NDC) sebesar 31,89% secara mandiri dan 43,2% dengan bantuan internasional; serta untuk mewujudkan capaian Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	3.1. Persentase Penyelesaian Regulasi Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Indikator ini untuk mengukur capaian kinerja dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca yang berasal dari aktivitas sektor energi, termasuk kegiatan pembangkitan listrik, transportasi, industri energi, serta konsumsi energi lainnya. Transportasi termasuk dalam target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sektor energi karena sumber utama emisinya berasal dari penggunaan dan pembakaran energi, khususnya bahan bakar fosil. Selain itu, transportasi dari kendaraan berbahan bakar fosil juga merupakan salah satu penyumbang polusi udara yang cukup besar. Pengurangan emisi GRK pada transportasi berbahan bakar fosil akan berakibat pada peningkatan kualitas udara yang lebih baik sehingga upaya pengurangan pemakaian bahan bakar fosil perlu terus dilanjutkan serta dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memantau efektifitas kegiatannya.</p> <p>Persentase pencapaian penurunan emisi GRK mencerminkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan di sektor energi yang berorientasi pada mitigasi perubahan iklim, seperti peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, peningkatan efisiensi dan konservasi energi, penerapan teknologi rendah karbon, penerapan <i>Carbon Capture Storage</i> (CCS) atau <i>Carbon Capture Storage and Utilization</i> (CCUS), peningkatan kesiapan sektor industri prioritas yang dipersiapkan untuk memenuhi persyaratan pelaporan emisi untuk perdagangan internasional serta peralihan penggunaan bahan bakar fosil ke energi yang lebih bersih.</p> <p>Lebih lanjut, persentase juga menunjukkan efektifitas penyiapan regulasi untuk implementasi nilai ekonomi karbon (NEK) pada sektor energi, melalui penyusunan peraturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 110 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.</p> <p>Untuk mencapai target penurunan emisi GRK didukung peran Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penyesuaian regulasi turunan untuk mendukung implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) pada sektor energi dan sektor terkait, melalui revisi dan pengembangan peraturan pelaksana yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, termasuk pengaturan mekanisme perdagangan karbon pada skema wajib dan sukarela. 2. Penyiapan regulasi terkait pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi data emisi GRK sebagai dasar perhitungan unit karbon, serta pengembangan dan operasionalisasi Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim melalui penerbitan dan pencatatan unit karbon dalam Sertifikat Registri Unit Karbon.

	<p>3. Penyiapan regulasi terkait implementasi mekanisme perdagangan Karbon Indonesia baik melalui skema wajib (<i>compliance market</i>) maupun sukarela (<i>voluntary carbon market</i>), termasuk penyusunan baseline emisi, penetapan <i>cap dan allowance</i>, serta proses validasi dan verifikasi aksi mitigasi.</p> <p>4. Penyiapan regulasi terkait implementasi CCS/CCUS, melalui pelaksanaan identifikasi dan pengembangan potensi penyimpanan karbon domestik, penghitungan kapasitas penangkapan dan penyimpanan karbon, dan penjajakan serta fasilitasi kerja sama dengan negara lain yang membutuhkan kapasitas penyimpanan karbon lintas batas.</p> <p>5. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, dan peningkatan kompetensi terkait dekarbonisasi di sektor energi dan sektor pendukung.</p> <p>6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi melalui verifikasi lapangan atas implementasi kegiatan mitigasi emisi GRK, termasuk pengumpulan data dan validasi capaian di sektor energi dan sektor pendukung.</p> <p>7. Penyusunan laporan yang mencakup hasil pelaksanaan kegiatan, analisis capaian penurunan emisi GRK, serta rekomendasi kebijakan dalam mendukung implementasi dekarbonisasi sektor energi.</p>		
	Formula		
	$\% \text{Penurunan Emisi GRK} = \frac{\text{Realisasi Penurunan Emisi GRK 2026}}{\text{Target Penurunan Emisi GRK 2026}} \times 100\%$ <p>Realisasi persentase penurunan emisi GRK sektor energi mencapai 100% jika mencapai 19,1% (tahunan)</p>		
	Tujuan		
	kebijakan penurunan emisi GRK pada sektor energi dalam rangka mendukung komitmen nasional untuk perubahan iklim, mendukung peningkatan bauran energi nasional, mengakselerasi implementasi pasar karbon, mendukung pertumbuhan ekonomi hijau yang berkelanjutan untuk mencapai target NDC dan target NZE pada tahun 2060 atau lebih cepat.		
Satuan Pengukuran	Persentase		
Unit/Pihak Penyedia Data	Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup		
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi, Kemenko Perekonomian		
Sumber Data	Laporan Penurunan Emisi GRK Sektor Energi		
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(...) Moderate	(X) Low
Tingkat Validitas IKU	(...) Exact	(X) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(X) Direct	(...) Indirect	
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize

Periode Pelaporan	(....) Bulanan	(...) Triwulanan	(....) Semesteran	(X) Tahunan
--------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	-	-	100%
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI BIDANG PERCEPATAN TRANSISI ENERGI	KODE IKU: 4.1
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	

Sasaran Kegiatan	SS.4 Terwujudnya Kebijakan Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas
Deskripsi Sasaran Kegiatan	<p>Kebijakan yang berkualitas ditandai oleh kejelasan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta keterkaitannya dengan visi, rencana pembangunan, dan mandat kelembagaan. Kebijakan yang berkualitas disusun melalui proses yang inklusif dan terkoordinasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait serta mempertimbangkan keterpaduan lintas sektor untuk memastikan kebijakan tidak tumpang tindih, selaras dengan kebijakan lain, dan memperoleh dukungan dalam implementasinya. Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi diberikan amanat untuk menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Percepatan Transisi Energi, melalui fungsinya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden, berupa sinkronisasi dan koordinasi dalam perumusan, penetapan, serta pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Percepatan Transisi Energi; b) Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Percepatan Transisi Energi; c) Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Percepatan Transisi Energi; d) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Percepatan Transisi Energi; dan e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	4.1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Biofuel
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang pengembangan biofuel. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) dimensi yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).</p> <p>Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan Biofuel, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan rapat koordinasi dan/atau forum diskusi kelompok lintas kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan terkait dalam rangka penetapan dan evaluasi agenda pencapaian target konsumsi biofuel, penguatan mekanisme penyaluran insentif Program Mandatori B40, serta perencanaan dan pengendalian pelaksanaan uji teknis B50. 2. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kajian kesiapan pengembangan biofuel oleh kementerian/lembaga teknis terkait, termasuk aspek teknis, ekonomi, fiskal, dan dampak sosial ekonomi, yang mendukung pencapaian target konsumsi biofuel dan keberlanjutan pendanaan insentif pada implementasi program mandatori B40, serta kesiapan uji teknis B50.

3. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan uji teknis dan kegiatan percontohan B50, termasuk evaluasi kinerja mesin, kualitas bahan bakar, serta harmonisasi standar mutu dan spesifikasi teknis bersama kementerian/lembaga terkait sebagai dasar penilaian kesiapan penerapan lanjutan.
4. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan penguatan tata kelola pasokan bahan baku dan distribusi biofuel dalam rangka mendukung ketercapaian target konsumsi, kelancaran penyaluran biodiesel Program Mandatori B40, serta pemenuhan kebutuhan bahan bakar untuk kegiatan uji teknis B50, termasuk kesiapan industri dan infrastruktur pendukung.
5. Koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target konsumsi biofuel, efektivitas penyaluran insentif Program Mandatori B40, serta hasil pelaksanaan uji teknis B50, disertai dengan penyusunan rekomendasi tindak lanjut kebijakan bersama kementerian/lembaga teknis dan pemangku kepentingan terkait.
6. Pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sebagai tindak lanjut arahan Presiden atau Menteri pada tahun berjalan yang berkaitan dengan percepatan pencapaian target konsumsi biofuel, penguatan mekanisme insentif, dan persiapan penerapan biodiesel secara bertahap.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) dimensi siklus proses bisnis dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

1. Undangan/Notula/Daftar Hadir rapat koordinasi/FGD perencanaan kajian dan uji teknis/*piloting* pengembangan Biofuel pada sektor prioritas (isu strategis, *baseline* kondisi, kebutuhan koordinasi lintas K/L);
2. *Policy Brief*/Telaahan staf urgensi persiapan pengembangan biofuel;
3. Undangan/Notula/Daftar Hadir rapat koordinasi/FGD penetapan target konsumsi biofuel nasional;
4. Undangan/Notula/Daftar Hadir rapat koordinasi/FGD rencana alokasi dan kebutuhan insentif pendanaan nasional untuk program Mandatori B40;
5. Kertas kerja/matriks pemetaan isu strategis, risiko, kebutuhan kebijakan, serta rencana aksi lintas K/L (*timeline* & PIC) terkait Pengembangan Biofuel;

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi/Asisten Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;

- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

1. Undangan/Notula/Daftar Hadir rapat koordinasi sinkronisasi pelaksanaan kajian kesiapan dan uji teknis/*piloting* pengembangan Biofuel oleh K/L teknis;
2. Dokumen kompilasi/ringkasan hasil koordinasi kajian kesiapan pengembangan Biofuel (teknis, ekonomi, fiskal, sosial-ekonomi)
3. Dokumentasi uji teknis/*piloting* (berita acara/rekap hasil/laporan ringkas) hasil koordinasi lintas K/L;
4. Undangan/Notula/Daftar Hadir rapat koordinasi realisasi konsumsi biofuel nasional;
5. Undangan/Notula/Daftar Hadir rapat koordinasi realisasi pembayaran insentif Program Mandatori B40;
6. Laporan monitoring pelaksanaan rencana aksi pengembangan biofuel.

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan);
- Memo Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

1. Laporan hasil evaluasi (ringkasan) hasil kajian kesiapan dan uji teknis/*piloting* Pengembangan biofuel beserta rekomendasi mitigasi isu teknis;
2. Laporan hasil evaluasi (ringkasan) realisasi konsumsi biofuel pada implementasi program mandatori B40 beserta rekomendasi perbaikan;
3. Laporan hasil evaluasi (ringkasan) realisasi pembayaran insentif pada implementasi program mandatori B40 beserta rekomendasi perbaikan;
4. *Policy brief*/kertas kerja kebijakan rekomendasi tindak lanjut Persiapan Pengembangan biofuel (penguatan tata kelola pasokan/distribusi dan dukungan regulasi).

Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi/Asisten Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Memo Kebijakan;
- Rancangan Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini Adalah:

1. Dokumentasi pelaksanaan konsultasi/FGD/rapat koordinasi dengan *stakeholder* (undangan, daftar hadir, notula, bahan paparan) terkait Persiapan Pengembangan Biofuel;
2. Materi komunikasi kebijakan (paparan/infografis/ringkasan narasi) terkait perkembangan Persiapan Pengembangan Biofuel.

	3. Paparan kinerja capaian target konsumsi biofuel, realisasi insentif, dan progres persiapan Biodiesel 50;		
	Formula		
	<p>1. Perhitungan Persentase Tahapan Pertama</p> $\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$ <p>2. Perhitungan Persentase Tahapan Kedua</p> $\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$ <p>3. Perhitungan Persentase Tahapan Ketiga</p> $\text{Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$ <p>4. Perhitungan Persentase Tahapan Keempat</p> $\text{Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$ <p>5. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Biofuel</p> <p>% efektivitas SKP= Nilai Tahapan Pertama+Nilai Tahapan Kedua+Nilai Tahapan ketiga+Nilai Tahapan keempat</p>		
	Tujuan		
	Untuk mengukur tingkat efektivitas dari proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Pengembangan Biofuel		
Satuan Pengukuran	Persentase		
Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi		
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi		
Sumber Data	Kementerian ESDM, Pertamina, BDPKPS, dan APROBI		
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(X) Moderate	(...) Low
Tingkat Validitas IKU	(...) Exact	(X) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct	(X) Indirect	
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(...) Semesteran
			(...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	100%	100%	100%
s.d. Triwulan I	-	-	25%	25%	25%
s.d. Triwulan II	-	-	50%	50%	50%
s.d. Triwulan III	-	-	75%	75%	75%
s.d. Triwulan IV	-	-	100%	100%	100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI BIDANG PERCEPATAN TRANSISI ENERGI	KODE IKU: 4.2
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	

Sasaran Kegiatan	SS.4 Terwujudnya Kebijakan Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas
Deskripsi Sasaran Kegiatan	<p>Kebijakan yang berkualitas ditandai oleh kejelasan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta keterkaitannya dengan visi, rencana pembangunan, dan mandat kelembagaan. Kebijakan yang berkualitas disusun melalui proses yang inklusif dan terkoordinasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait serta mempertimbangkan keterpaduan lintas sektor untuk memastikan kebijakan tidak tumpang tindih, selaras dengan kebijakan lain, dan memperoleh dukungan dalam implementasinya. Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi diberikan amanat untuk menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Percepatan Transisi Energi, melalui pelaksanaan fungsinya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden, berupa sinkronisasi dan koordinasi dalam perumusan, penetapan, serta pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Percepatan Transisi Energi; Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Percepatan Transisi Energi; Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Percepatan Transisi Energi; Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Percepatan Transisi Energi; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	4.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) dimensi yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).</p> <p>Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penguatan tata kelola dan regulasi turunan kebijakan pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan; Percepatan implementasi program/kegiatan pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan lintas K/L dan pemangku kepentingan terkait;

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Sinkronisasi kebijakan pengembangan energi baru dan energi terbarukan dalam rangka peningkatan kapasitas terpasang energi terbarukan; 4. Penyiapan dukungan kebijakan yang berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas terpasang energi terbarukan; 5. Penguatan konservasi energi dan efisiensi energi yang mendukung optimalisasi kapasitas terpasang energi terbarukan; 6. Peningkatan pemanfaatan teknologi yang mendukung pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan; 7. Tugas atau fungsi lainnya sebagai tindak lanjut arahan Presiden atau Menteri pada tahun berjalan. <p>Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) dimensi siklus proses bisnis dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:</p> <p>Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.</p> <p>Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undangan rapat dan daftar hadir rapat terkait perencanaan kebijakan; • Notula/risalah/berita acara terkait perencanaan kebijakan; • Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan; • Naskah urgensi; • Buku referensi kebijakan; • Laporan hasil evaluasi; • Konsep alternatif kebijakan dan program; • Dokumentasi uji coba atau piloting (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen); • Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Kemenko Perekonomian); • Rumusan kelembagaan; • Kertas kerja kebijakan; • Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih, dan dokumen lain yang relevan). <p>Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan/notula/daftar hadir rapat koordinasi perencanaan kebijakan pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan; 2. Undangan/notula/daftar hadir rapat koordinasi kebijakan penguatan tata kelola dan regulasi pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan; 3. Undangan/notula/daftar hadir rapat koordinasi kebijakan percepatan pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan lintas K/L dan pemangku kepentingan; 4. Telaahan staf/policy brief urgensi dan isu strategis pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan sebagai bahan penguatan koordinasi lintas K/L. <p>Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Deputi/Asisten Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen); • Rumusan perencanaan program; • Memo Kebijakan; • Juklak/Juknis; • Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil; • Buku Referensi Kebijakan; • Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan; • Laporan Hasil Evaluasi; • Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan; • Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen). 	
--	--	---	--

		<p>Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf kebijakan rekomendasi tindak lanjut pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan; 2. Dokumen monitoring/pemantauan progres pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan (rekap progres, kendala, dan tindak lanjut); 3. Laporan hasil evaluasi (ringkasan) pelaksanaan kebijakan pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan beserta rekomendasi perbaikan; 4. Laporan hasil evaluasi (ringkasan) hasil uji teknis/piloting pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan beserta rekomendasi mitigasi isu teknis. <p>Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan</p> <p>Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan.</p> <p>Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung.</p> <p>Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Kemenko Perekonomian); 2. Rumusan kelembagaan; 3. Kertas kerja kebijakan; 4. Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih, dan dokumen lain yang relevan); 5. Memo kebijakan; 6. Hasil konsultasi; 7. Laporan hasil evaluasi; 8. Dokumen/kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak, dan kemanfaatan kebijakan. <p>Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen monitoring/pemantauan progres pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan; 2. Laporan hasil evaluasi (ringkasan) pelaksanaan kebijakan pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan beserta rekomendasi perbaikan; 3. Laporan hasil evaluasi (ringkasan) hasil uji teknis/piloting pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan beserta rekomendasi mitigasi isu teknis; 4. Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf kebijakan rekomendasi tindak lanjut pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan. <p>Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik</p> <p>Pada tahapan ini, transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan. Sementara itu, partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.</p> <p>Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Deputi/Asisten Deputi tentang strategi komunikasi dan dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen); • Memo kebijakan; • Rancangan kebijakan; • Hasil konsultasi. 	
--	--	--	--

	<p>Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen monitoring/pemantauan progres pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan; 2. Laporan hasil evaluasi (ringkasan) pelaksanaan kebijakan pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan beserta rekomendasi perbaikan; 3. Laporan hasil evaluasi (ringkasan) hasil uji teknis/piloting pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan beserta rekomendasi mitigasi isu teknis; 4. Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf rekomendasi tindak lanjut pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan. 		
	Formula		
	<p>1. Perhitungan Persentase Tahapan Pertama</p> $\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$ <p>2. Perhitungan Persentase Tahapan Kedua</p> $\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$ <p>3. Perhitungan Persentase Tahapan Ketiga</p> $\text{Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$ <p>4. Perhitungan Persentase Tahapan Keempat</p> $\text{Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$ <p>5. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan</p> <p>% efektivitas SKP= Nilai Tahapan Pertama+Nilai Tahapan Kedua+Nilai Tahapan ketiga+Nilai Tahapan keempat</p>		
	Tujuan		
	Untuk mengukur tingkat efektivitas dari proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan		
Satuan Pengukuran	Persentase		
Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi		
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi		
Sumber Data	Kementrian ESDM		
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(X) Moderate	(...) Low
Tingkat Validitas IKU	(...) Exact	(X) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct	(X) Indirect	
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	100%	100%	100%
s.d. Triwulan I	-	-	25%	25%	25%
s.d. Triwulan II	-	-	50%	50%	50%
s.d. Triwulan III	-	-	75%	75%	75%
s.d. Triwulan IV	-	-	100%	100%	100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI BIDANG PERCEPATAN TRANSISI ENERGI	KODE IKU: 4.3
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	

Sasaran Kegiatan	SS.4 Terwujudnya Kebijakan Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas
Deskripsi Sasaran Kegiatan	<p>Kebijakan yang berkualitas ditandai oleh kejelasan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta keterkaitannya dengan visi, rencana pembangunan, dan mandat kelembagaan. Kebijakan yang berkualitas disusun melalui proses yang inklusif dan terkoordinasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait serta mempertimbangkan keterpaduan lintas sektor untuk memastikan kebijakan tidak tumpang tindih, selaras dengan kebijakan lain, dan memperoleh dukungan dalam implementasinya. Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi diberikan amanat untuk menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Percepatan Transisi Energi, melalui pelaksanaan fungsinya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden, berupa sinkronisasi dan koordinasi dalam perumusan, penetapan, serta pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Percepatan Transisi Energi; b) Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Percepatan Transisi Energi; c) Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Percepatan Transisi Energi; d) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Percepatan Transisi Energi; dan e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	4.3.Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/ <i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP)
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/<i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP). Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) dimensi yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).</p> <p>Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/<i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP) antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan tata kelola dan regulasi kebijakan terkait pelaksanaan Transisi Energi Berkeadilan/<i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP);

2. Percepatan implementasi program/kegiatan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP) lintas K/L dan pemangku kepentingan terkait pada sektor energi;
3. Sinkronisasi kebijakan penurunan emisi sektor energi dalam kerangka Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP);
4. Penyiapan dukungan kebijakan terhadap pembiayaan, investasi, dan kemitraan internasional dalam rangka pelaksanaan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP);
5. Penguatan kebijakan perlindungan sosial, ketenagakerjaan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP);
6. Koordinasi pengendalian pelaksanaan komitmen dan proyek Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP);
7. Tugas atau fungsi lainnya sebagai tindak lanjut arahan Presiden atau Menteri pada tahun berjalan.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) dimensi siklus proses bisnis dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/Risalah/Berita Acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP);
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau piloting (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Kemenko Perekonomian);
- Rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih, dan dokumen lain yang relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

1. Undangan/notula/daftar hadir rapat koordinasi perencanaan kebijakan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP);
2. Undangan/notula/daftar hadir rapat koordinasi penguatan tata kelola dan kerangka kebijakan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP);
3. Undangan/notula/daftar hadir rapat koordinasi sinkronisasi program dan kegiatan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP) lintas K/L dan pemangku kepentingan;
4. Telaahan staf/policy brief urgensi dan isu strategis Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP) sebagai bahan penguatan koordinasi lintas K/L.

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

		<ul style="list-style-type: none"> • Surat Deputi/Asisten Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya, dan anggaran (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen); • Rumusan perencanaan program; • Memo Kebijakan; • Juklak/Juknis; • Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program; • Buku Referensi Kebijakan; • Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi kebijakan; • Laporan Hasil Evaluasi; • Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan; • Dokumentasi uji coba atau piloting (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen). <p>Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf kebijakan rekomendasi tindak lanjut implementasi Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP); 2. Dokumen monitoring/pemantauan progres implementasi Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP) (rekap progres, kendala, dan tindak lanjut); 3. Laporan hasil evaluasi (ringkasan) pelaksanaan Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP) beserta rekomendasi perbaikan; 4. Laporan hasil evaluasi (ringkasan) hasil uji teknis/piloting program Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP) beserta rekomendasi mitigasi isu teknis. <p>Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan</p> <p>Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan.</p> <p>Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung.</p> <p>Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Kemenko Perekonomian); • Rumusan kelembagaan; • Kertas Kerja Kebijakan; • Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih, dan dokumen lain yang relevan); • Memo Kebijakan; • Hasil Konsultasi; • Laporan Hasil Evaluasi; • Dokumen/kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak, dan kemanfaatan kebijakan. <p>Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen monitoring/pemantauan progres implementasi Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP); 2. Laporan hasil evaluasi (ringkasan) pelaksanaan Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP) beserta rekomendasi perbaikan; 3. Laporan hasil evaluasi (ringkasan) hasil uji teknis/piloting program Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP) beserta rekomendasi mitigasi isu teknis; 	
--	--	---	--

		<p>4. Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf kebijakan rekomendasi tindak lanjut implementasi Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP).</p> <p>Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik</p> <p>Pada tahapan ini, transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.</p> <p>Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Deputi/Asisten Deputi tentang strategi komunikasi dan dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen); • Memo Kebijakan; • Rancangan Kebijakan; • Hasil Konsultasi. <p>Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen monitoring/pemantauan progres implementasi Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP); 2. Laporan hasil evaluasi (ringkasan) pelaksanaan Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP) beserta rekomendasi perbaikan; 3. Laporan hasil evaluasi (ringkasan) hasil uji teknis/piloting program Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP) beserta rekomendasi mitigasi isu teknis; 4. Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf rekomendasi tindak lanjut implementasi Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP). 	
		Formula	
		<p>1. Perhitungan Persentase Tahapan Pertama</p> $\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$ <p>2. Perhitungan Persentase Tahapan Kedua</p> $\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$ <p>3. Perhitungan Persentase Tahapan Ketiga</p> $\text{Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$ <p>4. Perhitungan Persentase Tahapan Keempat</p> $\text{Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$ <p>5. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP)</p> <p>% efektivitas SKP= Nilai Tahapan Pertama+Nilai Tahapan Kedua+Nilai Tahapan ketiga+Nilai Tahapan keempat</p>	
		Tujuan	
		Untuk mengukur tingkat efektivitas dari proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP)	
Satuan Pengukuran		Persentase	

Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi			
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi			
Sumber Data	Kementerian ESDM			
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(...) Moderate	(X) Low	
Tingkat Validitas IKU	(...) Exact	(X) Proxy	(...) Activity	
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value	
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading	
Metode Cascading	(...) Direct		(X) Indirect	
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize	
Periode Pelaporan	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(...) Semesteran	(...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	-	-	100%
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	25%
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	50%
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	75%
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI BIDANG PERCEPATAN TRANSISI ENERGI	KODE IKU: 4.4
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	

Sasaran Kegiatan	SS.4 Terwujudnya Kebijakan Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas
Deskripsi Sasaran Kegiatan	<p>Kebijakan yang berkualitas ditandai oleh kejelasan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta keterkaitannya dengan visi, rencana pembangunan, dan mandat kelembagaan. Kebijakan yang berkualitas disusun melalui proses yang inklusif dan terkoordinasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait serta mempertimbangkan keterpaduan lintas sektor untuk memastikan kebijakan tidak tumpang tindih, selaras dengan kebijakan lain, dan memperoleh dukungan dalam implementasinya. Terkait dengan itu mengamatkan Asisten Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Transisi Energi dalam menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Percepatan Transisi Energi yang menjalankan fungsinya sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden, berupa sinkronisasi dan koordinasi dalam perumusan, penetapan, serta pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Percepatan Transisi Energi; g) Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Percepatan Transisi Energi; h) Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Percepatan Transisi Energi; i) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Percepatan Transisi Energi; dan j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	4.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) dimensi yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).</p> <p>Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan rapat koordinasi dan/atau FGD lintas Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka penyalarsan kebijakan dan program pengurangan emisi karbon di sektor energi. 2. Sinkronisasi kebijakan penurunan emisi sektor energi dengan dokumen perencanaan nasional, target NDC, dan kebijakan transisi energi.

		<p>3. Koordinasi penguatan instrumen pengendalian emisi, termasuk nilai ekonomi karbon, perdagangan karbon, dan mekanisme insentif rendah karbon.</p> <p>4. Penyusunan rekomendasi kebijakan dan tindak lanjut atas hasil koordinasi dan evaluasi pengurangan emisi karbon sektor energi.</p> <p>5. Tugas atau fungsi lainnya sebagai tindak lanjut arahan Presiden atau Menteri pada tahun berjalan.</p> <p>Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) dimensi siklus proses bisnis dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:</p> <p>Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan</p> <p>Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.</p> <p>Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan; • Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan; • Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan; • Naskah Urgensi; • Buku Referensi Kebijakan; • Laporan Hasil Evaluasi; • Konsep Alternatif Kebijakan dan Program; • Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen); • Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan; • Kertas Kerja Kebijakan; • Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). <p>Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan/Notula/Daftar Hadir rapat koordinasi/FGD perencanaan kebijakan pengurangan emisi karbon di sektor energi (isu strategis, baseline emisi, kebutuhan koordinasi lintas K/L). 2. Undangan/Notula/Daftar Hadir rapat koordinasi sinkronisasi target dan strategi penurunan emisi sektor energi dalam dokumen perencanaan dan kebijakan lintas sektor. 3. Policy brief/telaahan staf mengenai urgensi dan opsi kebijakan penguatan pengurangan emisi karbon sektor energi. 4. Kertas kerja/matriks pemetaan isu strategis, risiko, instrumen kebijakan, dan rencana aksi lintas K/L terkait pengurangan emisi karbon sektor energi. 5. Undangan/Notula/Daftar Hadir rapat koordinasi penyiapan instrumen kebijakan pengendalian emisi sektor energi (nilai ekonomi karbon, perdagangan karbon, dan instrumen pendukung lainnya). <p>Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan</p> <p>Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Deputi/Asisten Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen); • Rumusan perencanaan program; • Memo Kebijakan; • Juklak/Juknis; • Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil; • Buku Referensi Kebijakan; • Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan; • Laporan Hasil Evaluasi; • Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan; • Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen). 	
--	--	--	--

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

1. Undangan/Notula/Daftar Hadir rapat koordinasi sinkronisasi pelaksanaan program dan kebijakan pengurangan emisi karbon di sektor energi lintas K/L.
2. Dokumen kompilasi/ringkasan hasil koordinasi implementasi program penurunan emisi sektor energi (mencakup aspek teknis, regulasi, pendanaan, dan kelembagaan).
3. Dokumen monitoring/pemantauan progres pelaksanaan kebijakan dan program pengurangan emisi karbon sektor energi.
4. Laporan ringkas hasil koordinasi penguatan instrumen pengendalian emisi sektor energi (nilai ekonomi karbon, perdagangan karbon, dan instrumen terkait).
5. Undangan/Notula/Daftar Hadir rapat koordinasi evaluasi antara atas pelaksanaan program penurunan emisi sektor energi.
6. Laporan monitoring pelaksanaan rencana aksi penurunan emisi karbon sektor energi beserta tindak lanjutnya.

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan);
- Memo Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

1. Laporan hasil evaluasi (ringkasan) capaian penurunan emisi karbon sektor energi beserta identifikasi gap dan rekomendasi perbaikan kebijakan.
2. Dokumen evaluasi pelaksanaan instrumen pengendalian emisi sektor energi (NEK/perdagangan karbon/dll).
3. Policy brief/kertas kerja kebijakan rekomendasi penguatan kebijakan penurunan emisi sektor energi jangka menengah–panjang.
4. Rumusan rekomendasi integrasi kebijakan pengurangan emisi sektor energi ke dokumen perencanaan dan program lintas K/L.

Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi/Asisten Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Memo Kebijakan;
- Rancangan Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini Adalah:

1. Dokumentasi pelaksanaan konsultasi publik/FGD/rapat koordinasi dengan stakeholder terkait kebijakan pengurangan emisi sektor energi.
2. Materi komunikasi kebijakan (paparan, infografis, ringkasan narasi) capaian dan progres penurunan emisi sektor energi.

	3. Paparan kinerja dan progres kebijakan pengurangan emisi sektor energi kepada pemangku kepentingan.		
	Formula		
	<p>1. Perhitungan Persentase Tahapan Pertama</p> $\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$ <p>2. Perhitungan Persentase Tahapan Kedua</p> $\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$ <p>3. Perhitungan Persentase Tahapan Ketiga</p> $\text{Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$ <p>4. Perhitungan Persentase Tahapan Keempat</p> $\text{Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$ <p>5. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi</p> <p>% efektivitas SKP= Nilai Tahapan Pertama+Nilai Tahapan Kedua+Nilai Tahapan ketiga+Nilai Tahapan keempat</p>		
	Tujuan		
	Untuk mengukur tingkat efektivitas dari proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi		
Satuan Pengukuran	Persentase		
Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi		
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi		
Sumber Data	Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian		
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(X) Moderate	(...) Low
Tingkat Validitas IKU	(...) Exact	(X) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct	(X) Indirect	
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize

Periode Pelaporan	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(...) Semesteran	(...) Tahunan
--------------------------	---------------	----------------	------------------	---------------

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	100%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	25%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	50%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	75%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI BIDANG PERCEPATAN TRANSISI ENERGI	KODE IKU: 4.5
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	

Sasaran Kegiatan	SS.4 Terwujudnya Kebijakan Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Kebijakan yang berkualitas ditandai oleh kejelasan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta keterkaitannya dengan visi, rencana pembangunan, dan mandat kelembagaan. Kebijakan yang berkualitas disusun melalui proses yang inklusif dan terkoordinasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait serta mempertimbangkan keterpaduan lintas sektor untuk memastikan kebijakan tidak tumpang tindih, selaras dengan kebijakan lain, dan memperoleh dukungan dalam implementasinya. Terkait dengan itu mengamanatkan Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi dalam menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu

		<p>dan agenda pembangunan nasional di bidang Percepatan Transisi Energi yang menjalankan fungsinya sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden, berupa sinkronisasi dan koordinasi dalam perumusan, penetapan, serta pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Percepatan Transisi Energi; l) Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Percepatan Transisi Energi; m) Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Percepatan Transisi Energi; n) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Percepatan Transisi Energi; dan o) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral. 	
	Indikator Kinerja Utama (IKU)	4.5 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS	
	Deskripsi IKU	Definisi	
		<p>Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) dimensi yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).</p> <p>Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan rapat koordinasi dan/atau FGD lintas K/L dan pemangku kepentingan terkait penyiapan implementasi CCS/CCUS. 2. Sinkronisasi kerangka regulasi dan kebijakan pengembangan CCS/CCUS, termasuk aspek perizinan, standardisasi, dan tata kelola penyimpanan karbon. 3. Koordinasi pengembangan studi kelayakan, peta potensi storage, dan kesiapan infrastruktur CCS/CCUS. 4. Koordinasi skema pembiayaan, insentif, dan model bisnis proyek CCS/CCUS. 5. Koordinasi pelaksanaan pilot project/demonstration project CCS/CCUS dan pengendalian tindak lanjutnya. 6. Penyusunan rekomendasi kebijakan percepatan implementasi CCS/CCUS lintas sektor. 7. Tugas atau fungsi lainnya sebagai tindak lanjut arahan Presiden atau Menteri pada tahun berjalan. <p>Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) dimensi siklus proses bisnis dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:</p> <p>Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan</p> <p>Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.</p> <p>Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan; • Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan; • Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan; • Naskah Urgensi; • Buku Referensi Kebijakan; • Laporan Hasil Evaluasi; • Konsep Alternatif Kebijakan dan Program; • Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen); • Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil 	

		<p>sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kertas Kerja Kebijakan; ● Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). <p>Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan/notula/daftar hadir rapat koordinasi perencanaan kebijakan penyiapan implementasi CCS/CCUS. 2. Policy brief/telaahan staf urgensi dan kesiapan implementasi CCS/CCUS nasional. 3. Kertas kerja/matriks pemetaan isu, potensi lokasi storage, dan kebutuhan regulasi CCS/CCUS lintas K/L. 4. Dokumen konsep rencana aksi penyiapan implementasi CCS/CCUS. <p>Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan</p> <p>Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Surat Deput/Asisten Deputi i tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen); ● Rumusan perencanaan program; ● Memo Kebijakan; ● Juklak/Juknis; ● Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil; ● Buku Referensi Kebijakan; ● Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan; ● Laporan Hasil Evaluasi; ● Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan; ● Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen). <p>Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi regulasi serta tata kelola implementasi CCS/CCUS. 2. Dokumen monitoring progres studi kelayakan dan proyek percontohan CCS/CCUS. 3. Laporan ringkas hasil koordinasi kesiapan proyek CCS/CCUS lintas K/L dan pelaku usaha. 4. Policy brief/rekomendasi tindak lanjut percepatan implementasi CCS/CCUS. <p>Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan</p> <p>Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan; ● Kertas Kerja Kebijakan; ● Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan); ● Memo Kebijakan; ● Hasil Konsultasi; ● Laporan Hasil Evaluasi; ● Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. <p>Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil evaluasi (ringkasan) kesiapan implementasi CCS/CCUS beserta rekomendasi perbaikan. 2. Dokumen evaluasi pelaksanaan pilot project/demonstration project CCS/CCUS. 3. Kertas kerja kebijakan penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan CCS/CCUS. 	
--	--	---	--

		<p>4. Rekomendasi integrasi program CCS/CCUS ke perencanaan dan program lintas sektor.</p> <p>Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Deputi/Asisten Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen) • Memo Kebijakan; • Rancangan Kebijakan; • Hasil Konsultasi; <p>Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini Adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentasi konsultasi publik/FGD/stakeholder meeting terkait kebijakan CCS/CCUS. 2. Materi komunikasi kebijakan (paparan, infografis, policy note) penyiapan implementasi CCS/CCUS. 3. Paparan progres dan kesiapan implementasi CCS/CCUS kepada pemangku kepentingan. 	
		Formula	
		<p>1. Perhitungan Persentase Tahapan Pertama</p> $\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$ <p>2. Perhitungan Persentase Tahapan Kedua</p> $\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$ <p>3. Perhitungan Persentase Tahapan Ketiga</p> $\text{Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$ <p>4. Perhitungan Persentase Tahapan Keempat</p> $\text{Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$ <p>5. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS</p> <p>% efektivitas SKP= Nilai Tahapan Pertama+Nilai Tahapan Kedua+Nilai Tahapan ketiga+Nilai Tahapan keempat</p>	
		Tujuan	
		Untuk mengukur tingkat efektivitas dari proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS	
	Satuan Pengukuran	Persentase	
	Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi	
	Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi	
	Sumber Data	Kementerian ESDM	
	Tingkat Kendali IKU	(...) High	(X) Moderate
			(...) Low

Tingkat Validitas IKU	(...) Exact	(X) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct	(X) Indirect	
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	100%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	25%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	50%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	75%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI BIDANG PERCEPATAN TRANSISI ENERGI	KODE IKU: 4.6
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	

Sasaran Kegiatan	SS.4 Terwujudnya Kebijakan Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas

<p>Deskripsi Sasaran Kegiatan</p>	<p>Kebijakan yang berkualitas ditandai oleh kejelasan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta keterkaitannya dengan visi, rencana pembangunan, dan mandat kelembagaan. Kebijakan yang berkualitas disusun melalui proses yang inklusif dan terkoordinasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait serta mempertimbangkan keterpaduan lintas sektor untuk memastikan kebijakan tidak tumpang tindih, selaras dengan kebijakan lain, dan memperoleh dukungan dalam implementasinya. Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi diberikan amanat untuk menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Percepatan Transisi Energi, melalui fungsinya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden, berupa sinkronisasi dan koordinasi dalam perumusan, penetapan, serta pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Percepatan Transisi Energi; Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Percepatan Transisi Energi; Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Percepatan Transisi Energi; Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Percepatan Transisi Energi; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral.
<p>Indikator Kinerja Utama (IKU)</p>	<p>4.6 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan</p>
<p>Deskripsi IKU</p>	<p>Definisi</p>
	<p>Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) dimensi yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).</p> <p>Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait Transisi Energi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi rapat dan/atau FGD lintas K/L serta <i>stakeholder</i> terkait dalam rangka penetapan agenda dan ruang lingkup isu Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan; Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan penguatan tata kelola dan regulasi Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan; Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan percepatan implementasi program/kegiatan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan lintas K/L dan <i>stakeholder</i> terkait; Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan; Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan lintas sektor; Koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta perumusan rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan bersama K/L teknis dan <i>stakeholder</i> terkait; Tugas atau fungsi lainnya di luar poin 1 (satu) sampai 6 (enam) sebagai tindak lanjut arahan Presiden atau Menteri pada tahun berjalan. <p>Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) dimensi siklus proses bisnis dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:</p> <p>Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan</p> <p>Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.</p> <p>Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;

- Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau *piloting*; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

1. Undangan/notula/daftar hadir rapat koordinasi penetapan agenda dan ruang lingkup kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan;
2. Undangan/notula/daftar hadir rapat koordinasi kebijakan penguatan tata kelola dan regulasi Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan;
3. Undangan/notula/daftar hadir rapat koordinasi kebijakan percepatan implementasi program/kegiatan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan lintas K/L dan stakeholder terkait;
4. Undangan/notula/daftar hadir rapat koordinasi kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan;
5. Undangan/notula/daftar hadir rapat koordinasi kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan lintas sektor;
6. Telaahan staf/*policy brief* urgensi dan isu strategis Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan sebagai bahan penguatan koordinasi lintas K/L.

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi/Asisten Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran;
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan; dan
- Dokumentasi uji coba atau *piloting*.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

1. Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program terkait Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan;
2. Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program terkait percepatan implementasi program/kegiatan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan lintas K/L dan *stakeholder* terkait;
3. Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program terkait Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan;
4. Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program terkait Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan lintas sektor; dan
5. Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program terkait tugas atau fungsi lainnya.

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan

		<p>serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan; • Kertas Kerja Kebijakan; • Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan); • Memo Kebijakan; • Hasil Konsultasi; • Laporan Hasil Evaluasi; • Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. <p>Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rumusan kebijakan terkait penguatan tata kelola dan regulasi Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan; 2. Rumusan kebijakan terkait percepatan implementasi program/kegiatan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan lintas K/L dan stakeholder terkait; 3. Rumusan kebijakan terkait Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan; 4. Rumusan kebijakan terkait Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan lintas sektor; dan 5. Rumusan kebijakan terkait tugas atau fungsi lainnya. <p>Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik</p> <p>Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Deputi/Asisten Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen) • Memo Kebijakan; • Rancangan Kebijakan; • Hasil Konsultasi; <p>Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini Adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentasi pelaksanaan konsultasi/FGD/rapat koordinasi dengan <i>stakeholder</i> (undangan, daftar hadir, notula, bahan paparan) terkait Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan; 2. Dokumen kompilasi hasil konsultasi dan masukan <i>stakeholder</i> terkait Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan; dan 3. Materi komunikasi kebijakan (paparan/infografis/ringkasan narasi) terkait perkembangan kebijakan/program Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan 	
		Formula	
		<p>1. Perhitungan Persentase Tahapan Pertama</p> $\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$ <p>2. Perhitungan Persentase Tahapan Kedua</p> $\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$ <p>3. Perhitungan Persentase Tahapan Ketiga</p> $\text{Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$ <p>4. Perhitungan Persentase Tahapan Keempat</p> $\text{Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$	

	5. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan			
	% efektivitas SKP= Nilai Tahapan Pertama+Nilai Tahapan Kedua+Nilai Tahapan ketiga+Nilai Tahapan keempat			
	Tujuan			
	Untuk mengukur tingkat efektivitas dari proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi			
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi			
Sumber Data	Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup			
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(...) Moderate	(X) Low	
Tingkat Validitas IKU	(...) Exact	(X) Proxy	(...) Activity	
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value	
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading	
Metode Cascading	(...) Direct	(X) Indirect		
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize	
Periode Pelaporan	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(...) Semesteran	(...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	-	-	100%
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	25%
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	50%
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	75%
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PERCEPATAN TRANSISI ENERGI	KODE IKU: 5.1
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	

Sasaran Kegiatan	SS.5.1 Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi yang berkualitas
Deskripsi Sasaran Kegiatan	<p>Layanan yang berkualitas merupakan layanan yang diselenggarakan secara profesional dan berstandar, sehingga mampu memberikan kepastian proses, kemudahan akses, serta hasil layanan yang bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, layanan yang berkualitas ditandai dengan kemampuan penyelenggara layanan dalam merespons kebutuhan, masukan, dan permasalahan secara cepat, tepat, dan solutif, serta memastikan adanya tindak lanjut yang jelas dan terukur. Pada Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi dalam memberikan fasilitas dan sarana pelayanan yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi; b) Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi; c) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi; dan d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	3.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi.
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survei ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survey ini terdiri 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan <i>Google Form</i>.</p>
	Formula

	<p>Mengukur indikator tingkat kepuasan penyelenggaraan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu: (1) Sangat Tidak Puas; (2) Tidak Puas; (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:</p> $\text{Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian} = \frac{\text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep}}{5}$ <p>Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk masing-masing unit eselon II, dengan empat kategori penilaian:</p> <p>A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4 B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50 C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00 D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50</p>			
	Tujuan			
	Mengukur tingkat kepuasan layanan penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait dengan Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.			
Satuan Pengukuran	Indeks			
Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi			
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi			
Sumber Data	Hasil Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi			
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(X) Moderate	(...) Low	
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact	(....) Proxy	(...) Activity	
Jenis Konsolidasi Periode	(....) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value	
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading	
Metode Cascading	(...) Direct	(X) Indirect		
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize	
Periode Pelaporan	(....) Bulanan	(...) Triwulanan	(X) Semesteran	(...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	-	-	3 dari 4
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	-	-	-
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	3 dari 4	3,77 dari 4	3 dari 4
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	-	-	-
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	3 dari 4	3,86 dari 4	3 dari 4

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PERCEPATAN TRANSISI ENERGI	KODE IKU: 6.1
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	

Sasaran Kegiatan	SS.6.1 Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan tata kelola organisasi yang baik merupakan pengelolaan organisasi yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien melalui kejelasan struktur organisasi, proses bisnis, serta pembagian peran dan tanggung jawab. Tata kelola tersebut bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara optimal, berorientasi pada hasil, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara terukur dan berkelanjutan. Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi yang Baik merupakan sasaran kegiatan pada Perspektif Pengembangan Internal yang diturunkan dari sasaran strategis Perspektif Pengembangan Internal pada level kedeputian. Ketercapaian sasaran kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas organisasi, sistem kerja, dan sumber daya pendukung, sehingga mampu mendukung terselenggaranya proses bisnis yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan secara efektif di lingkungan Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	6.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Bidang Percepatan Transisi Energi
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi merupakan merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.</p> <p>Adapun pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU Tahun 2026; 2. Penyusunan LAKIP TW IV; 3. Penyusunan SKP Target, Evaluasi, dan Final Tahun 2026; 4. Optimalisasi dan Implementasi Arsip Digital melalui SRIKANDI; 5. Penyusunan dan Penetapan SK Tim Kerja; 6. Pelaporan Narasi Kinerja Per Triwulan; 7. Pelaporan E-Monev Per Bulan; 8. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran setiap bulan; 9. Penyusunan Rencana Aksi RB beserta Data Dukungnya; 10. Penyusunan Manajemen Risiko 2026;
	<p>Formula</p> <p>Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi yaitu:</p> $\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$

	Tujuan		
	Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi.		
Satuan Pengukuran	Persentase		
Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi		
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi		
Sumber Data	Rekapitulasi/Tabulasi Data pengumpulan bukti dukung dalam rangka penilaian Reformasi Birokrasi tingkat Kementerian		
Tingkat Kendali IKU	(X) High	(...) Moderate	(...) Low
Tingkat Validitas IKU	(...) Exact	(X) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct	(X) Indirect	
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	85%	85%	92%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	20%	20%	23%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	40%	40%	46%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	60%	60%	69%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	85%	85%	92%

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
ASISTEN DEPUTI PERCEPATAN TRANSISI ENERGI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja				
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III		
Perspektif: Stakeholder									
1.	Terwujudnya ketahanan energi nasional yang berkelanjutan subsektor EBT	1.1 Persentase Pencapaian Target Konsumsi Biofuel	100%	<p>Optimalisasi kapasitas produksi, penyaluran BBN, dan pengembangan diversifikasi bahan baku</p>	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi awal/identifikasi isu dan monitoring berkala program mandatari B40 Koordinasi awal/identifikasi isu pelaksanaan kajian diversifikasi bahan baku Koordinasi awal/identifikasi isu terkait regulasi Biofuel 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi penyelesaian isu dan monitoring berkala penyaluran biodiesel pada program mandatari B40 Rapat koordinasi/FGD/seminar/ webinar pelaksanaan kajian diversifikasi bahan baku Koordinasi penyelesaian isu terkait regulasi Biofuel Rapat koordinasi/FGD/seminar/ webinar terkait optimalisasi kapasitas produksi Biofuel Semester I 2026 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi penyelesaian isu dan monitoring berkala pelaksanaan uji teknis B50 pada sektor Kereta Api Koordinasi penyelesaian isu dan monitoring berkala pelaksanaan uji teknis B50 pada sektor Otomotif, Angkutan laut, dan Pembangkit Listrik 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi penyelesaian isu dan monitoring berkala pelaksanaan uji teknis B50 pada sektor Kereta Api Koordinasi penyelesaian isu dan monitoring berkala pelaksanaan uji teknis B50 pada sektor Otomotif, Angkutan laut, dan Pembangkit Listrik 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi penyelesaian isu dan monitoring berkala pelaksanaan uji teknis B50 pada sektor 6 sektor prioritas
					<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi awal/identifikasi isu dan monitoring kebutuhan insentif berkala pada program Mandatari B40 Koordinasi awal/identifikasi isu dan monitoring penyaluran pendanaan program mandatari B40 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi penyelesaian isu dan monitoring berkala pelaksanaan uji teknis B50 pada sektor Otomotif, Angkutan laut, dan Pembangkit Listrik 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi penyelesaian isu dan monitoring berkala pelaksanaan uji teknis B50 pada sektor Otomotif, Angkutan laut, dan Pembangkit Listrik 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi penyelesaian isu dan monitoring berkala pelaksanaan uji teknis B50 pada sektor Otomotif, Angkutan laut, dan Pembangkit Listrik 	
					<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi penyelesaian isu dan monitoring berkala pelaksanaan uji teknis B50 pada sektor Otomotif, Angkutan laut, dan Pembangkit Listrik 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi penyelesaian isu dan monitoring berkala pelaksanaan uji teknis B50 pada sektor Otomotif, Angkutan laut, dan Pembangkit Listrik 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi penyelesaian isu dan monitoring berkala pelaksanaan uji teknis B50 pada sektor Otomotif, Angkutan laut, dan Pembangkit Listrik 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi penyelesaian isu dan monitoring berkala pelaksanaan uji teknis B50 pada sektor Otomotif, Angkutan laut, dan Pembangkit Listrik 	
					<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan rekomendasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan penyaluran biodiesel pada program mandatari B40 Penyusunan rekomendasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan terkait diversifikasi bahan baku Penyusunan rekomendasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan terkait regulasi Biofuel Rapat koordinasi/FGD/seminar/ webinar terkait optimalisasi kapasitas produksi Biofuel Semester II 2026 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan rekomendasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan program Mandatari B40 Penyusunan rekomendasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan terkait penyaluran pendanaan program mandatari B40 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan rekomendasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan dari hasil uji teknis B50 pada sektor 6 sektor prioritas 		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	
Perspektif: Stakeholder								
2.	Terwujudnya Implementasi kebijakan transisi energi dan ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan	2.1 Persentase Penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP)	100%	Akselerasi penyaluran pembiayaan JETP melalui penguatan pipeline proyek dan kesiapan pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi daftar prioritas proyek JETP Identifikasi hambatan regulasi dan fiskal terhadap penyaluran dana JETP 	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan skema pendanaan per proyek JETP Koordinasi lintas K/L untuk finalisasi daftar prioritas proyek JETP 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring progres penyaluran dana JETP Koordinasi penyelesaian isu lintas sektor terkait proyek JETP 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi efektivitas penyaluran pembiayaan Penyusunan rencana pipeline JETP tahun berikutnya Publikasi capaian JETP kepada pemangku kepentingan
		2.2 Persentase Pencapaian Target Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan	100%	Akselerasi pencapaian kapasitas terpasang energi terbarukan melalui percepatan realisasi proyek transisi energi	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi sumber energi terbarukan dan pusat beban Identifikasi proyek energi terbarukan yang potensial 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi percepatan realisasi kapasitas energi terbarukan Koordinasi pemetaan kebutuhan pembiayaan dan skema pendanaan energi terbarukan 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring konstruksi dan realisasi proyek energi terbarukan Koordinasi penyelesaian isu kapasitas energi terbarukan lintas K/L 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan Penyusunan rekomendasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan kapasitas energi terbarukan
Perspektif: Stakeholder								
3.	Terwujudnya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	3.1 Persentase Penyelesaian Regulasi Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi	100%	Percepatan penyusunan dan harmonisasi regulasi pengurangan emisi karbon sektor energi dan instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK)	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi lintas K/L terkait implementasi kebijakan NEK dan regulasi pengurangan emisi sektor energi Inventarisasi dan pemetaan progres regulasi turunan pengurangan emisi dan instrumen NEK Identifikasi isu sinkronisasi dan kebutuhan harmonisasi regulasi 	<ul style="list-style-type: none"> Sinkronisasi dan pembahasan lintas K/L atas rancangan regulasi turunan pengurangan emisi dan NEK Koordinasi penyelesaian isu strategis dalam proses perumusan regulasi 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi percepatan finalisasi regulasi pengurangan emisi sektor energi dan instrumen NEK Monitoring progres penyusunan regulasi di K/L terkait Penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan penguatan regulasi 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi progres penyusunan regulasi pengurangan emisi dan NEK Koordinasi penyempurnaan dan penguatan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi
		4.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Biofuel	100%	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Biofuel	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi isu Pengembangan Biofuel 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi penyelesaian isu pengembangan Biofuel 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan pengembangan Biofuel 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rekomendasi kebijakan pengembangan biofuel Monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan biofuel
Perspektif: Internal Business Process								
4.	Terwujudnya Kebijakan Percepatan Transisi Energi yang berkualitas	4.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Kapasitas	100%	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Kapasitas Terbarukan	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi isu Pengembangan Kapasitas Terbarukan 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi penyelesaian isu Pengembangan Kapasitas Terbarukan 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi penyusunan rumusan rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kapasitas Terbarukan 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rekomendasi kebijakan Pengembangan Kapasitas Terbarukan Monitoring dan evaluasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		Terpasang Energi Terbarukan			Identifikasi isu Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP)	Koordinasi penyelesaian isu Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP)	Koordinasi penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP)	kebijakan Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan
		4.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP)	100%	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP)				Penyusunan Rekomendasi kebijakan Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP) Monitoring dan evaluasi kebijakan Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP)
		4.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi	100%	Koordinasi Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi	Identifikasi isu Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi	Koordinasi penyelesaian isu Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi	Koordinasi penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi	Penyusunan Rekomendasi kebijakan Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi Monitoring dan evaluasi kebijakan Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi
		4.5 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penyusunan Implementasi CCS/CCUS	100%	Koordinasi Kebijakan Penyusunan Implementasi CCS/CCUS	Identifikasi isu Penyusunan Implementasi CCS/CCUS	Koordinasi penyelesaian isu Penyusunan Implementasi CCS/CCUS	Koordinasi penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan Penyusunan Implementasi CCS/CCUS	Penyusunan Rekomendasi kebijakan Penyusunan Implementasi CCS/CCUS Monitoring dan evaluasi kebijakan Penyusunan Implementasi CCS/CCUS
		4.6 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan	100%	Koordinasi Kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Identifikasi isu Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Koordinasi penyelesaian isu Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Koordinasi penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Penyusunan Rekomendasi kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan Monitoring dan evaluasi kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan
Customer Perspective								

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kebijakan Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas	5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi	3 dari 4	Menyelenggarakan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Transisi Energi	Persiapan pelaksanaan survey semester I dengan pengumpulan data responden <i>stakeholders</i> yang terlibat	Melaksanakan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang percepatan transisi energi Semester I 2026. Menyusun laporan hasil survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang percepatan transisi energi Semester I 2026.	Tindak lanjut perbaikan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang percepatan transisi energi berdasarkan hasil survei kepuasan layanan pada Semester I 2026 Persiapan pelaksanaan survey semester II dengan pengumpulan data responden <i>stakeholders</i> yang terlibat	Melakukan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang percepatan transisi energi Semester II 2026. Menyusun laporan hasil survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang percepatan transisi energi Semester II 2026.
Learning and Growth Perspective								
	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas	6.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Percepatan Transisi Energi	92%	Pelaporan Kegiatan Reformasi Birokrasi (RB) dalam Pemenuhan Nilai RB	Penyusunan dan Penetapan SK Tim Kerja Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU 2026 Penyusunan Renja 2026 Penyusunan Rencana Aksi RB beserta Data Dukungnya Penyusunan Manajemen Risiko 2026 Penyusunan SKP Target 2026 dan Evaluasi Triwulan I Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Monev Laporan E-Monev Triwulan I Monitoring capaian kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional Triwulan I tahun 2026 Implementasi Arsip Digital melalui SRIKANDI	Penyusunan SKP Evaluasi Triwulan II Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Penyusunan Laporan E-Monev Triwulan II Penyusunan Revisi Renja 2026 Monitoring capaian kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional Triwulan II tahun 2026 Optimalisasi dan Implementasi Arsip Digital Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, serta penyusunan TOR RAB 2027	Penyusunan SKP Evaluasi Triwulan III Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Penyusunan Laporan E-Monev Triwulan III Penyusunan TOR dan RAB atas Revisi Renja 2026 Penyusunan Bukti Dukung Indeks Kualitas Kebijakan Monitoring capaian kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional Triwulan III tahun 2026 Optimalisasi dan implementasi arsip digital melalui SRIKANDI Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, serta penyusunan alokasi anggaran Triwulan III	Penyusunan SKP Evaluasi Triwulan IV dan Final 2026 Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV Penyusunan Laporan E-Monev Triwulan IV Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2027 Monitoring capaian kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional Triwulan IV tahun 2026 Optimalisasi dan implementasi arsip digital melalui SRIKANDI Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, serta penyusunan alokasi anggaran Triwulan IV

Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi



Farah Heliantina